

PENGARUH PEMBIAYAAN PROFIT AND LOSS SHARING DAN NON-PROFIT AND LOSS SHARING TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Alrojak Mubarak

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: alrojak.21059@mhs.unesa.ac.id

Ach. Yasin

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: ach.yasin@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan berbasis Profit and Loss Sharing (PLS) dan Non-PLS terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh dominasi akad Non-PLS, khususnya murabahah, dalam portofolio pembiayaan bank syariah, meskipun akad PLS dianggap lebih ideal sesuai prinsip syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan bulanan keuangan perbankan syariah periode 2019–2024 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan PLS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah, sedangkan pembiayaan Non-PLS terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank. Secara simultan, kedua jenis pembiayaan tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,916, yang berarti 91,6% variasi kinerja bank dapat dijelaskan oleh pembiayaan PLS dan Non-PLS. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun PLS sesuai dengan prinsip keadilan syariah, kontribusi dominan terhadap profitabilitas bank syariah tetap berasal dari pembiayaan Non-PLS.

Kata kunci: Bank Syariah, Pembiayaan PLS, Pembiayaan Non-PLS, Kinerja Keuangan, Profitabilitas

Abstract

This study aims to analyze the effect of Profit and Loss Sharing (PLS) and Non-PLS-based financing on the performance of Islamic banks in Indonesia. The background of this study is based on the dominance of Non-PLS contracts, especially murabahah, in Islamic bank financing portfolios, although PLS contracts are considered more ideal in accordance with sharia principles. The study uses a quantitative approach with a multiple linear regression method. Secondary data were obtained from the monthly financial reports of Islamic banks for the period 2019–2024 published by the Financial Services Authority (OJK). The results show that PLS financing has no significant effect on Islamic bank performance, while Non-PLS financing is proven to have a positive and significant effect on bank profits. Simultaneously, both types of financing have a significant effect on Islamic bank performance with a coefficient of determination of 0.916, meaning that 91.6% of the variation in bank performance can be explained by PLS and Non-PLS financing. This finding indicates that although PLS is in accordance with the principles of sharia justice, the dominant contribution to Islamic bank profitability still comes from Non-PLS financing.

Keywords: Islamic banks, PLS financing, Non-PLS financing, financial performance, profitability

1. Pendahuluan

Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, industri perbankan syariah di Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang cukup baik

dengan total aset yang mencapai Rp892,17 triliun atau tumbuh sebesar 11,21% (yoy) dibandingkan pada tahun 2022 (OJK, 2023). Sedangkan perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akadnya menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, akad dengan pembiayaan *Non-Profit and Loss Sharing* (Non-PLS) atau Jual Beli menjadi akad yang paling banyak digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Dengan porsi pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* masing-masing sebesar 48% dan 44%, gabungan 92% dari seluruh pembiayaan (OJK, 2023)



Gambar 1. Data Pembiayaan Bank Syariah
Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Gambar 1, jumlah dari pembiayaan berdasarkan jenis akad dari Bank Syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akad yang paling banyak digunakan adalah akad jual beli atau Non-PLS dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp204.987 M pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp205.890 M pada tahun 2024. Diikuti dengan pembiayaan akad bagi hasil atau PLS dengan jumlah Rp159.350 M pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp184.306 M pada tahun 2024. Porsi pembiayaan berdasarkan jenis akad yang paling banyak digunakan pada bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah* dan *Musyarakah*. Pada pembiayaan akad *murabahah* pada tahun 2023 dengan jumlah Rp191.795 M, meningkat menjadi Rp192.150 M pada tahun 2024. Sedangkan, pada pembiayaan akad *musyarakah* pada tahun 2023 dengan jumlah Rp154.152 M, meningkat menjadi Rp177.983M pada tahun 2024. Sedangkan pembiayaan Non-PLS yaitu jual beli memiliki peningkatan yang lebih besar dengan jumlah Rp205.890 M pada tahun 2024, jika dibandingkan pembiayaan PLS yaitu bagi hasil dengan jumlah Rp184.306 M pada tahun 2024, dan pembiayaan akad *Murabahah* (Non-PLS) memiliki porsi jumlah pembiayaan yang cukup banyak dengan jumlah Rp192.150 M pada tahun 2024, dibandingkan dengan pembiayaan akad *Musyarakah* (PLS) dengan jumlah Rp177.983M pada tahun 2024.

Pada pembiayaan bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing* (PLS) merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan perjanjian atau ikatan bersama dari beberapa pihak dalam melakukan suatu kegiatan usaha, yang dimana pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pihak-pihak yang terkait (Basir & Wulandari, 2020). Pada penerapan pembiayaan bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing* (PLS) pada bank syariah yaitu tetap mempertahankan kinerja dari bank syariah dan tidak terganggu dengan tingkat

suku bunga. Terdapat dua bentuk dalam penerapan pembiayaan bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing* (PLS) dalam bank syariah yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, pada kedua model pembiayaan tersebut memiliki konsep yang sama yaitu membangun simbiosis mutualisme bagi pihak bank syariah dengan mitra kerja sama atau nasabah (Basir & Wulandari, 2020).

Selain menerapkan pembiayaan bagi hasil atau *profit and loss sharing* (PLS) pada bank syariah juga menerapkan pembiayaan yang bukan bagi hasil (jual beli dan sewa) atau *Non-profit and loss sharing* (Non-PLS). Pada pembiayaan Non-PLS bank syariah menawarkan kepastian dalam pengelolaan dana (Rachman, 2022). Dalam pembiayaan Non-PLS pada bank syariah terdapat dua bentuk akad yang digunakan yaitu akad jual beli dan sewa. Dalam akad jual beli merupakan pemindahan kepemilikan dari suatu barang, sedangkan pada akad sewa merupakan pemanfaatan dari suatu barang tanpa memiliki barang tersebut (Batubara & Hutagalung, 2023).



Gambar 2. Data Laba Bank Syariah
Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Dari Gambar 2, Laba dari bank syariah di Indonesia, selama lima tahun terakhir kinerja bank syariah mengalami peningkatan setiap tahun. Akan tetapi, pada tahun 2020 jumlah laba mengalami penurunan. Dengan jumlah Rp5.598 M pada tahun 2019, menjadi Rp5.087 M pada tahun 2020. Meskipun jumlah laba dari bank syariah di Indonesia menurun pada tahun 2020, pada tahun yang sama jumlah dari pembiayaan Bagi Hasil (PLS) dan jual beli (Non-PLS) mengalami peningkatan dari jumlah pembiayaan. Tetapi setelahnya, pada tahun-tahun berikutnya laba bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan. Laba dari bank syariah di Indonesia mencapai jumlah Rp10.247 M pada tahun 2023, telah meningkat dengan jumlah Rp12.014 M pada tahun 2024. Tidak hanya laba bank yang mengalami peningkatan pada tahun 2024, pada jumlah pembiayaan jual beli (Non-PLS) dan bagi hasil (PLS) pada tahun 2023 sebesar Rp204.987 M untuk Non-PLS dan Rp159.350 M untuk PLS, meningkat menjadi Rp205.890 M untuk Non-PLS dan Rp184.306 M untuk PLS pada tahun 2024. Data yang telah didapat dari OJK diatas dapat disimpulkan bahwa, kondisi perbankan di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 OJK telah mencatatkan jumlah laba yang dicapai oleh bank syariah di Indonesia yang mencapai jumlah Rp12.014 M pada tahun

2024. OJK juga telah mencatat jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia, dengan jumlah pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan jual beli (Non-PLS) dengan jumlah Rp205.890 M pada tahun 2024, selanjutnya diikuti dengan pembiayaan bagi hasil (PLS) dengan jumlah Rp184.306 M pada tahun 2024. Akad pembiayaan yang paling banyak digunakan pada bank syariah di Indonesia adalah akad Murabahah dengan jumlah Rp192.150 M pada tahun 2024, diikuti dengan akad Musyarakah dengan jumlah Rp177.983M pada tahun 2024. Menurut kajian teori, jika pembiayaan dengan bagi hasil mengalami kenaikan pada periode tertentu maka tingkat profitabilitas/kinerja (Laba) dari bank syariah juga ikut mengalami kenaikan, juga sebaliknya jika pada pembiayaan mudharabah mengalami penurunan maka tingkat profitabilitas/kinerja (Laba) bank syariah juga ikut mengalami penurunan.

2. Kajian Literatur

Bank Syariah

Perbankan syariah di Indonesia beroperasi sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 (Salsabila et al., 2023). Sistem ini hadir sebagai alternatif yang menawarkan solusi keuangan bebas riba, berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas (Maimun & Tzahira, 2022). Aktivitas usahanya menerapkan kaidah muamalah Islam yang melarang unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi), serta praktik haram dan bathil (Firmansyah, 2020). Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah menggunakan skema bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah, serta skema non-bagi hasil seperti jual beli (murabahah) dan sewa (ijarah), yang seluruhnya ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi riil dan berkeadilan (Rachman, 2022).

Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan dana, yang diukur melalui indikator seperti profitabilitas, likuiditas, dan kecukupan modal (Mutiah et al., 2020). Pencapaian laba dalam kerangka syariah tidak hanya menjadi tujuan komersial, tetapi juga berfungsi sebagai dasar perhitungan zakat dan indikator pemanfaatan harta yang produktif (Nurawalunnisa, 2017). Secara operasional, kinerja bank sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan dengan skema bagi hasil (PLS) seperti mudharabah dan musyarakah memiliki risiko lebih tinggi karena berbasis pada bagi hasil usaha, sedangkan pembiayaan non-PLS cenderung lebih stabil karena menggunakan margin tetap (Andrianto & Firmansyah, 2019). Oleh karena itu, kemampuan bank dalam mengelola kedua jenis pembiayaan ini secara seimbang menjadi kunci dalam menghasilkan laba. Secara teori semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka semakin besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh bank (Kasmir, 2014). Teori tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, (2024) menunjukan hasil bahwa secara terpisah pembiayaan bagi hasil (PLS) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah (Oktaviani, 2024).

Profit and Loss Sharing

Profit and Loss Sharing (PLS) merupakan unggulan dari produk pembiayaan perbankan syariah, yang berfungsi sebagai mekanisme kerja sama usaha dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian secara kolektif di antara para pihak yang terlibat (Basir & Wulandari, 2020). Skema ini diwujudkan melalui dua akad utama, yaitu *mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan *musyarakah* (gabungan

modal dari beberapa pihak untuk usaha bersama). Keberadaan PLS menjadi pembeda esensial dari sistem konvensional karena selaras dengan prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), sekaligus menekankan keadilan dan transparansi (Agustin, 2021). Secara operasional, akad mudharabah dan musyarakah memiliki karakteristik yang spesifik. *Mudharabah* dilaksanakan berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil atas laba yang diperoleh, dengan dasar hukum mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan diatur dalam PSAK 105. Sementara itu, musyarakah menekankan pada kontribusi modal bersama dan pembagian risiko secara proporsional, yang diatur dalam PSAK 106 (Ikatan Akuntan Indonesia., 2023). Kedua akad ini tidak hanya merefleksikan prinsip ekonomi berbagi risiko, tetapi juga menegaskan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam, sehingga menjadi instrumen strategis dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif.

Non- Profit and Loss Sharing

Non-Profit and Loss Sharing (Non-PLS) merupakan skema pembiayaan syariah yang tidak menggunakan prinsip bagi hasil, melainkan berbasis akad jual beli dan sewa. Akad *Murabahah* merupakan bentuk utamanya, yaitu transaksi jual beli di mana bank memberitahukan harga perolehan barang kepada nasabah dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama, sebagaimana diatur dalam PSAK 102 dan Undang-Undang Perbankan Syariah (Hamida & Khotijah, 2022). Selain itu, akad *Ijarah* atau sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa tanpa pemindahan kepemilikan juga termasuk dalam kategori pembiayaan Non-PLS ini (Pratama, 2021). Secara teoritis, volume pembiayaan yang disalurkan bank berbanding lurus dengan potensi keuntungan yang dapat diperoleh (Kasmir, 2014). Penelitian empiris oleh Sarasi dkk. (2020) mendukung teori ini dengan temuan bahwa pembiayaan berbasis akad jual beli dan sewa (Non-PLS) memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Temuan ini menguatkan posisi pembiayaan Non-PLS tidak hanya sebagai instrumen yang sah secara syariah, tetapi juga sebagai penggerak kesehatan finansial bagi lembaga keuangan syariah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel secara numerik dan objektif. Jenis penelitian asosiatif bertujuan untuk mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini, dimungkinkan untuk mengembangkan teori yang berperan dalam menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan suatu fenomena (V. Wiratna Sujarweni, 2015). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengukur pengaruh dari pembiayaan PLS dan Non-PLS terhadap kinerja (Laba) dari bank syariah yang ada di Indonesia menggunakan data numerik dari data keuangan bank yang tercatat dalam OJK. Populasi dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia per bulan pada pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Istis'na'*, Laba bank umum syariah Indonesia tahun 2019-2024. Pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel penelitian. Dua variabel bebas (*Independent*), yaitu pengaruh pembiayaan *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan pengaruh pembiayaan *Non-Profit and Loss Sharing* (Non-PLS). Kemudian satu variabel terikat (*Dependent*), yaitu Laba bank umum syariah di Indonesia dari perbankan syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui penggunaan dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan berupa data sekunder yang berupa laporan keuangan dalam bentuk laporan bulanan Bank Umum Syariah yang dalam periode 2019 sampai dengan 2024, data ini dikumpulkan dari laporan tahunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah masing-masing data variabel PLS, Non-PLS dan kinerja bank (Laba) sebesar 70, dengan total keseluruhan data sebesar 210 data.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Statistik Inferensial dengan jenis analisis Korelasional yang berupa penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dengan cara mengambil sampel dari sebuah populasi kemudian dilakukan analisis untuk mencari hubungan atau pengaruh antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) (Muhson, 2006). Penelitian ini menerapkan analisis regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS), yang mensyaratkan pemenuhan uji asumsi klasik untuk memastikan keakuratan dan konsistensi estimasi model (Sholihah et al., 2023). Serangkaian uji dilakukan, meliputi: uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan residual berdistribusi normal (signifikansi $> 0,05$) (Ghazali, 2017; Suliyanto, 2011); uji multikolinearitas berdasarkan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor ($VIF < 10$); uji autokorelasi dengan statistik Durbin-Watson; serta uji heteroskedastisitas menggunakan metode Park (Suliyanto, 2011).

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + E \quad (1)$$

Dimana:

Y = Kinerja Bank Syariah di Indoensia

a = konstanta

b = koefisien

x1 = PLS (*Profit and Loss Sharing*)

x2 = Non-PLS (*Non-Profit and Loss Sharing*)

E = error term (variabel pengganggu) atau residual

Pengaruh parsial diuji melalui uji-t dengan tingkat signifikansi 0,05, sedangkan pengaruh simultan diuji dengan uji-F. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama (Ghazali, 2017).

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada uji ini menggunakan *kolmogorov-smirnov*, dengan syarat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,05. Namun, jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal (Suliyanto, 2011). Uji normalitas dengan pendekatan statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dilakukan berdasarkan fungsi distribusi kumulatif. Residual yang telah distandarisasi dianggap berdistribusi normal apabila nilai K hitung lebih kecil dari K tabel atau nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari nilai alpha 0,05 (Suliyanto, 2011).

Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	755.28043030
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.065
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.510
	99% Confidence Interval Lower Bound	.498
	Upper Bound	.523

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Berdasarkan pada tabel 1, dapat dilihat pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang menunjukkan nilai 0,510 yang berarti $> 0,05$ dan bisa diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian variabel residual berdistribusi normal. Melalui uji normalitas yang dilakukan, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang lainnya.

Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka model dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas (Suliyanto, 2011).

Tabel 2. Uji Multikolinieritas
Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	VIF
1	(Constant)	-5632.705	678.198		-8.305	<,001	
	PLS	.004	.008	.048	.477	.635	.121 8.239
	Non-PLS	.079	.009	.913	9.102	<,001	.121 8.239

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Pada tabel 2, menunjukkan bahwa nilai VIF kedua variabel adalah $8,239 < VIF = 10$ artinya hasil output lebih kecil dari ketentuan nilai VIF. Nilai *Tolerance* untuk variabel bebas sebesar $0,121 > 0,100$ artinya nilai untuk *Tolerance* pada variabel bebas diatas 0,100 atau berada dibawah nilai 0,90 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data variabel bebas pembiayaan PLS dan Non-PLS pada penelitian ini tidak terjadi adanya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan metode Park dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap logaritma natural dari residual kuadrat ($\ln e^2$). Indikasi adanya heteroskedastisitas muncul jika variabel independen berpengaruh signifikan terhadap $\ln e^2$. Sebaliknya, jika nilai Signifikansi (Sig) lebih besar dari alpha (0,05) atau nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dalam model (Suliyanto, 2011).

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients

		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.101	1.977		4.097	<,001
	PLS	-3.205E-5	.000	-.464	-1.359	.179
	Non-PLS	4.441E-5	.000	.598	1.753	.084

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Pada tabel 3, pada variabel PLS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,179 dan pada variabel Non-PLS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,084. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi memiliki kriteria jika nilai $DU < D < 4-DU$ maka tidak terjadi Autokorelasi. Interpretasi hasil uji autokorelasi dengan pendekatan Durbin-Watson didasarkan pada kriteria tertentu (Suliyanto, 2011).

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.981 ^a	.963	.961	515.434	1.948

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Pada tabel 4, menunjukan bahwa nilai *Durbin-Watson* menunjukan nilai 1,948, maka dapat disimpulkan bahwa Nilai $1,6733 < 1,948 < 2,3267$, yang berarti nilai DW berada diantara nilai dU dan 4-dU maka dalam data tidak terjadi gejala Autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka variabel independen dianggap berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Suliyanto, 2011).

Tabel 5. Uji T

Table 3. Coefficients						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-5632.705	678.198		-8.305	<,001
	PLS	.004	.008	.048	.477	.635
	Non-PLS	.079	.009	.913	9.102	<,001

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

$$Y = -5632.705 + 0.004X_1 + 0.079X_2 + E \quad (2)$$

Yang dapat berarti:

1. Nilai konstanta kinerja bank syariah (Y) sebesar -5632.705 yang menyatakan jika variabel x1, x2 sama dengan nol yaitu variabel PLS dan Non-PLS maka variabel kinerja bank syariah sebesar -5632.705.

2. Nilai koefisien X1 sebesar 0.004 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel X1 (PLS) sebesar 1% maka variabel kinerja bank syariah meningkat sebesar 0.004 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan pada variabel X1 sebesar 1% maka variabel kinerja bank syariah menurun sebesar 0.004.
3. Nilai koefisien X2 sebesar 0.079 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel X2 (Non-PLS) sebesar 1% maka variabel kinerja bank syariah meningkat sebesar 0.079 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan pada variabel X2 sebesar 1% maka variabel kinerja bank syariah menurun sebesar 0.079.

Hasil Uji T menunjukkan bahwa variabel PLS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,635 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel PLS tidak berpengaruh terhadap Kinerja Bank secara parsial. Sebaliknya, variabel Non-PLS menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Non-PLS berpengaruh terhadap Kinerja Bank. Dengan demikian, hanya variabel Non-PLS yang terbukti memiliki pengaruh yang nyata terhadap kinerja bank dalam model ini.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Kriteria pengambilan keputusan dalam Uji F adalah jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Suliyanto, 2011). Dalam konteks penelitian ini, variabel independen yang diuji adalah PLS dan Non-PLS, sementara variabel dependennya adalah Kinerja Bank.

Tabel 6. Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	441414191.884	2	220707095.942	375.686	<,001 ^b
	Residual	39360948.459	67	587476.843		
	Total	480775140.343	69			

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil yang tercantum dalam tabel, nilai signifikansi Uji F adalah sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05, yang berarti bahwa secara statistik, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel PLS dan Non-PLS terhadap Kinerja Bank. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dikatakan valid untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam memengaruhi kinerja bank.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* dalam uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen secara simultan dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.958 ^a	.918	.916	766.470

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Pada hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,916, yang berarti bahwa 91,6% variasi atau perubahan dalam variabel Kinerja Bank

dapat dijelaskan oleh variabel PLS dan Non-PLS secara bersama-sama. Nilai ini mencerminkan kekuatan model regresi yang sangat baik karena mendekati angka 1, yang menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang tinggi. Sementara itu, sisanya sebesar 8,4% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam model ini. Dengan demikian, meskipun variabel PLS dan Non-PLS memiliki peranan besar dalam memengaruhi Kinerja Bank, tetap ada faktor eksternal lain yang mungkin juga berkontribusi, seperti kondisi makroekonomi, kebijakan perbankan, manajemen risiko, atau variabel lainnya yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil ini memberikan gambaran bahwa model telah cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel lain.

Pengaruh Pembiayaan PLS terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan PLS (bagi hasil), tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Hasil analisis dari variabel PLS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,635 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil dari pengujian regresi antara variabel PLS tidak berpengaruh terhadap Kinerja Bank atau laba dari bank syariah. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Mutiah et al. (2020), Ihsan & Thahirah (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan PLS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah, yang meliputi akad mudharabah dan musyarakah. Meskipun pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing/PLS*) seperti mudharabah dan musyarakah dianggap sebagai bentuk pembiayaan ideal dalam perbankan syariah karena mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan, dalam praktiknya kontribusi pembiayaan PLS terhadap total portofolio pembiayaan bank syariah relatif kecil. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa porsi terbesar dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan non-PLS, seperti murabahah, ijarah, dan istishna (Trimulato, 2021). Dominasi pembiayaan non-PLS yang bersifat lebih pasti dari sisi pendapatan dan risiko, menyebabkan variabel pembiayaan PLS tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, khususnya laba bank syariah (Puspasari, 2016). Hal ini didukung oleh temuan bahwa fluktuasi pada pembiayaan PLS tidak cukup besar untuk memengaruhi perubahan signifikan pada total pendapatan atau laba bersih bank. Dengan demikian, secara statistik dan praktis, pengaruh pembiayaan PLS terhadap kinerja keuangan menjadi tidak signifikan karena perannya yang minor dalam struktur pembiayaan. Untuk itu, meskipun pembiayaan PLS merepresentasikan nilai-nilai ideal syariah, dalam konteks manajerial dan pengukuran kinerja jangka pendek, kontribusinya terhadap laba relatif dapat diabaikan dibandingkan pembiayaan non-PLS yang lebih dominan (Mutiah et al., 2020). Selain itu, kenyataan bahwa nasabah yang menerima pembiayaan belum tentu mengembalikan dana tersebut pada tahun yang sama. Dengan kata lain, pelunasan sering kali dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Akibatnya, bank syariah kehilangan peluang untuk meningkatkan laba melalui margin bagi hasil, sehingga keuntungan yang diperoleh bank pada tahun penyaluran pembiayaan menjadi lebih rendah (Mutiah et al., 2020).

Menurut Ihsan, dkk (2023) Pembiayaan bagi hasil tergolong sebagai jenis pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Jenis pembiayaan ini

memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerjanya serta pengetahuan yang lebih luas. Dengan demikian, pembiayaan bagi hasil cenderung lebih kompleks dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Selain itu, terdapat potensi bagi bank syariah untuk menanggung kerugian usaha nasabah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan tingkat profitabilitas. Pembiayaan bagi hasil memiliki sifat yang lebih produktif dibandingkan dengan pembiayaan jual beli, meskipun tingkat peminatnya tidak setinggi pembiayaan jual beli. Penyaluran pembiayaan bagi hasil dilakukan secara lebih selektif, karena hanya ditujukan kepada nasabah yang telah memiliki usaha. Dengan adanya perjanjian kontrak, kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan risiko kerugian yang ditanggung bersama, serta nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sejak awal, pembiayaan ini menjadi lebih transparan karena kinerja usaha dapat dipantau. Nasabah yang memperoleh pembiayaan bagi hasil dari bank belum tentu mengembalikan dana tersebut pada tahun yang sama. Dengan kata lain, pelunasan pembiayaan sering kali terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini mengakibatkan bank syariah kehilangan peluang untuk meningkatkan total pendapatan melalui margin bagi hasil, sehingga laba yang diperoleh pada tahun penyaluran pembiayaan menjadi lebih rendah. Pembiayaan pada dasarnya merupakan bentuk pemberian kepercayaan. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan bertindak sebagai *shahib al-mal* yang mempercayakan dana kepada pihak lain untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus dimanfaatkan secara tepat dan adil, serta disertai dengan perjanjian dan ketentuan yang jelas, yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (Ihsan & Thahirah, 2023).

Vita Sarasi (2020) mengungkapkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki karakteristik yang kompleks dan seringkali sulit dipahami oleh pelaku usaha, khususnya mereka yang berlatar belakang pendidikan rendah. Selain itu, Firdayati et al. (2020) juga menambahkan bahwa Pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh bank umum syariah karena tingkat keuntungan yang diperoleh tidak pasti, bergantung pada hasil usaha nasabah. Hal ini menyebabkan pembiayaan jenis ini memiliki risiko tinggi bagi pihak bank, mengingat seluruh modal berasal dari bank. Jika nasabah gagal menjalankan usahanya, maka kemungkinan peningkatan profitabilitas pun menjadi kecil (Firdayati & Canggi, 2020). Pada pembiayaan PLS (bagi hasil) ini mengandung risiko yang lebih tinggi dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, karena dalam konsep bagi hasil, bank dan nasabah tidak hanya berbagi keuntungan tetapi juga menanggung kerugian secara bersama. Berbeda dengan pembiayaan jual beli, bank syariah tidak memperoleh margin tetap dari skema ini karena adanya ketidakpastian dalam waktu pengembalian dana oleh nasabah, yang tidak selalu terjadi pada tahun yang sama saat pembiayaan diberikan. Situasi ini mengurangi potensi bank dalam memperoleh keuntungan dari margin pembiayaan bagi hasil dan dapat berimplikasi pada penurunan profitabilitas (Mutiah, 2020).

Ihsan dan Thahirah (2023) menambahkan bahwa pembiayaan bagi hasil didasarkan pada akad kerja sama antara pemilik modal untuk menghimpun dana dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati serta pembagian kerugian secara proporsional sesuai kontribusi modal masing-masing. Namun, dalam praktiknya, penggunaan jaminan sebagai syarat utama pembiayaan bertentangan dengan prinsip dasar syariah, karena hal ini mengindikasikan bahwa nasabah menanggung seluruh risiko kerugian, sedangkan bank tidak menanggung beban tersebut. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip utama adalah kepercayaan (amanah), bukan jaminan, sehingga pembiayaan berbasis bagi hasil

seharusnya tidak bergantung pada keberadaan jaminan, agar tidak mengaburkan penilaian terhadap karakter dan kelayakan nasabah yang sebenarnya (Ihsan & Thahirah, 2023).

Pengaruh Pembiayaan Non-PLS terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan Non-PLS (jual beli), memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Hasil analisis dari variabel Non-PLS menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Non-PLS berpengaruh terhadap Kinerja Bank. Dengan demikian, hanya variabel Non-PLS yang terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank dalam model ini. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Rahayu (2022), Ahadini & Fataron (2022), Sarasi et al. (2020), Thufailah (2023) yang menyatakan bahwa pada pembiayaan Non-PLS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia.

Pembiayaan non-PLS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas menurut Harnum et al. (2024) yaitu karena karakteristiknya yang mudah dikelola, margin keuntungannya yang pasti, serta tingkat risikonya yang relatif rendah. Karakteristik tersebut membuat pembiayaan ini lebih mendominasi dalam portofolio Bank Umum Syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja bank syariah (Harnum et al., 2024). Hubungan positif ini didukung oleh Vita Sarasi (2020) yang mengungkapkan karena jenis pembiayaan ini sangat diminati oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap produk tersebut dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, sehingga menghasilkan margin yang cukup besar bagi bank syariah. Karakteristik pembiayaan jual beli yang menggunakan akad jual beli cenderung lebih sederhana dalam perhitungan dan mudah dipahami oleh nasabah. Selain itu, risiko pembiayaannya relatif lebih rendah bagi bank karena hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur-debitur, bukan sebagai mitra usaha seperti dalam pembiayaan bagi hasil. Margin keuntungan dari pembiayaan jual beli juga telah ditetapkan sejak awal, sehingga pendapatan bank dapat diprediksi dengan jelas. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan pembiayaan jual beli sebagai produk yang banyak disalurkan oleh bank syariah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas bank tersebut (Sarasi et al., 2020).

Ahadini dan Fataron (2022) menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli (non-PLS) memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat terhadap produk ini, yang dikenal memiliki proses yang sederhana dan mudah dijalankan. Dengan kata lain, semakin besar penyaluran pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi pula profitabilitas yang dapat diperoleh (Ahadini & Fataron, 2022). Sejalan dengan itu, Arfiansyah et al. (2022) menegaskan bahwa pembiayaan jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati dalam industri perbankan syariah. Popularitas ini tidak lepas dari kemudahan mekanisme yang ditawarkan, khususnya untuk investasi jangka pendek. Selain itu, pembiayaan ini memberikan keuntungan yang bersifat pasti, berbeda dengan sistem bagi hasil (PLS) yang memiliki ketidakpastian dalam pembagian laba, sehingga menjadikannya lebih menarik bagi nasabah dibandingkan dengan skema PLS (Arfiansyah et al., 2022).

Pembiayaan jual beli merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh bank umum syariah untuk menilai tingkat kinerja keuangan perusahaan. Bank syariah memperoleh keuntungan dari margin penjualan, yang dihitung dari selisih antara harga

beli dan harga jual. Semakin besar penyaluran pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi pula pendapatan margin yang diterima, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja keuangan bank (Arfiansyah et al., 2022). Thufailah (2023) menyebutkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Ia menyimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan jual beli, maka profitabilitas bank syariah juga akan meningkat, dan sebaliknya, penurunan pembiayaan jual beli akan diikuti oleh menurunnya profitabilitas (Thufailah, 2023).

Pengaruh Pembiayaan PLS dan Non-PLS terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan PLS (bagi hasil) dan Non-PLS (jual beli) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi Uji F adalah sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05, yang berarti bahwa secara statistik, terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari variabel PLS dan Non-PLS terhadap Kinerja Bank. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dikatakan valid untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam memengaruhi kinerja bank. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Muthmainnah et al. (2022), Ihsan & Thahirah (2023), Sarasi et al. (2020) yang menyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) pembiayaan PLS dan Non-PLS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,916 (91,6%). Angka ini mengindikasikan bahwa 91,6% variasi dalam kinerja keuangan (Laba) dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Sementara itu, sisanya sebesar 8,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil (PLS) dan jual beli (Non-PLS) pembiayaan berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan (Laba) bank syariah, sebagaimana ditunjukkan oleh persentase kontribusi sebesar 91,6%.

Pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Arfiansyah (2022) pada pembiayaan jual beli, sumber keuntungan berasal dari margin penjualan, di mana semakin besar margin yang diperoleh, maka akan semakin meningkat pula kinerja keuangan bank. Sementara itu, pada pembiayaan bagi hasil, keuntungan diperoleh melalui pengelolaan dana oleh nasabah yang telah disepakati sejak awal melalui perjanjian dengan pihak bank. Keuntungan dari pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual (yang mencakup keuntungan) dan harga beli. Sebaliknya, dalam pembiayaan bagi hasil, keuntungan didapat dari hasil kerja sama antara bank dan nasabah, yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal. Dengan meningkatnya jumlah dana yang disalurkan melalui pembiayaan jual beli dan bertambahnya keuntungan dari pembiayaan bagi hasil, hal ini secara langsung berdampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank (Arfiansyah et al., 2022).

Setiap bank berperan dalam menghimpun dana dan mengalokasikannya untuk berbagai aktivitas yang dapat memberikan keuntungan. Salah satu bentuk alokasi dana tersebut adalah melalui pembiayaan. Pembiayaan ini diharapkan menghasilkan keuntungan, yang nantinya akan dibagi antara bank dan nasabah. Dalam proses

penyaluran pembiayaan, penting untuk selalu menjaga kualitasnya. Jika jumlah pembiayaan yang diberikan tinggi namun tingkat pengembaliannya juga bermasalah, maka keuntungan yang diperoleh akan menurun dan kinerja keuangan bank tidak akan optimal. Oleh karena itu, manajemen penyaluran pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dan berkualitas (Ihsan & Thahirah, 2023).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Profit and Loss Sharing* (PLS) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karakteristik PLS yang kompleks dan berisiko tinggi, di mana bank dapat menanggung kerugian dari usaha nasabah. Selain itu, sistem bagi hasil menyebabkan laba dan rugi dibagi bersama mitra usaha, dan pelunasan yang sering tertunda turut menurunkan potensi peningkatan laba pada tahun penyaluran pembiayaan. Selanjutnya pembiayaan Non-PLS terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan, kejelasan margin keuntungan, serta risiko yang lebih rendah akibat hubungan kreditur-debitur. Akad jual beli yang lebih sederhana juga memungkinkan bank untuk memproyeksikan pendapatan secara lebih pasti, sehingga pembiayaan ini cenderung lebih banyak disalurkan dan berkontribusi pada peningkatan profitabilitas bank. Secara simultan, pembiayaan PLS dan Non-PLS berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,916. Artinya, 91,6% variasi kinerja keuangan (laba) bank dapat dijelaskan oleh kedua jenis pembiayaan tersebut, sedangkan sisanya sebesar 8,4% dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja bank, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.

Bank syariah perlu mengoptimalkan portofolio pembiayaan dengan meningkatkan proporsi Non-PLS yang lebih stabil sekaligus melakukan inovasi pada produk PLS melalui penyederhanaan akad dan penguatan *risk assessment* berbasis teknologi. Selanjutnya adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi variabel moderasi seperti governance syariah dan digitalisasi serta memperluas cakupan data dengan pendekatan longitudinal.

6. Referensi

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83.
- Ahadini, F. M., & Fataron, Z. A. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas: Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 19–40.
- Andrianto, A., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori Dan Praktek*. Qiara Media Pustaka.
- Arfiansyah, M. A., Kurniawan, Y., & Nugroho, C. (2022). Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 184–196.
- Basir, A., & Wulandari, A. S. R. (2020). *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah*.

- Batubara, S., & Hutagalung, M. W. R. (2023). Produk Dan Akad-Akad Perbankan Syariah. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 1–20.
- Firdayati, E., & Canggih, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79. <https://doi.org/10.26740/Jekobi.V3n3.P67-79>
- Firmansyah, A. (2020). *Makalah Qowaid Fiqhiyah Muamalah Hukum Asal Muamalah*.
- Ghazali, M. (2017). Metodologi Penelitian. *Salemba Empat*.
- Hamida, D. R. F., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 346–359.
- Harnum, M. P., Maulidiyah, M., Jayanti, R. D., Septiyanti, T. T., & Canggih, C. (2024). Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. In *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* (Vol. 7, Issue 3). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- Ihsan, A. K. I., & Thahirah, K. A. T. (2023). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(3), 327–338.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). Psak 106: Akuntansi Musyarakah. . <http://iaiglobal.or.id/V03/Standar-Akuntansi-Kuangan/Pernyataan-Sas-69>
- Kasmir, D. (2014). Dasar-Dasar Perbankan. *Jakarta: Rajawaipers*.
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.47766/Alhiwalah.V1i2.878>
- Muhson, A. (2006). Teknik Analisis Kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*, 183–196.
- Muthmainnah, M., Maloka, S., & Jayengsari, R. (2022). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Dan Npf Terhadap Roa Perbankan Syariah. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 16–31.
- Mutiah, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223–242.
- Mutiah, C., Wahab, W., & Nurudin, N. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan*. Vol. 2(No. 2).
- Nurawwalunnisa. (2017). “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (Bank Syariah Mandiri). *Ekonobis*, 3(1), 21–28.
- Ojk. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. www.ojk.go.id
- Oktaviani, F. E. (2024). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Jual Beli Dan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah (Periode 2018–2022). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1).
- Pratama, G. (2021). Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 212.
- Puspasari, O. R. (2016). Pembiayaan Berbasis Jual Beli Dan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2(1).

- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i1.3616>
- Rahayu, P. (2022). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Bagi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017. *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(5), 789–802.
- Salsabila, N. R., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114.
- Sarasi, V., Helmi, A., & Lisdiyanti, M. N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Sewa-Menyewa Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016–2018. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(2), 1–10.
- Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110.
- Suliyanto. (2011). Ekonomika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan Spss . *Penerbit Andi*.
- Thufailah, M. (2023). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Nonperforming Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 376–384.
- Trimulato, T. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing. *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 29–41.
- Sujarweni, V.W (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi . *Yogyakarta: Pustaka Baru Press*.